

## ABSTRAK

**Nita Nur Fawziyah.** 1193010110. 2023: *Pelaksanaan Kaukus Dalam Mediasi Pada Perkara Gugatan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama Bandung.*

Mediasi menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang bersifat *win-win solution* dengan harapan dapat mewujudkan perdamaian pada gugatan hak asuh anak. Mediasi memiliki metode yang digunakan yakni kaukus, kaukus adalah pertemuan terpisah antara pihak dengan mediator yang diatur dalam Pasal 14 huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Tujuan penelitian yaitu: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan kaukus dalam mediasi pada perkara gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung. 2) Untuk mengetahui unsur penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kaukus dalam mediasi di Pengadilan Agama Bandung. 3) Untuk mengetahui perbandingan efektivitas mediasi dengan kaukus dan tanpa kaukus di Pengadilan Agama Bandung.

Kerangka berpikir pada penelitian ini memfokuskan pada pembahasan pelaksanaan kaukus di Pengadilan Agama Bandung yang dianggap efektif dalam menyelesaikan permasalahan para pihak sehingga mediasi berhasil dengan kesepakatan perdamaian, namun tata cara pelaksanaannya tidak ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 hanya terdapat 1 pasal saja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kaukus.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, menganalisa peraturan undang-undang dengan kejadian aktual di masyarakat. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengacu pada Pasal 14 huruf e dan studi lapangan berdasarkan wawancara dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dengan Mediator di Pengadilan Agama Bandung, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan kaukus dalam mediasi gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung dilakukan apabila terjadi kondisi berikut masih ada informasi-informasi penting yang belum terungkap, para pihak mengalami tekanan pada saat perundingan, proses mediasi tidak lagi produktif sehingga mediator perlu menganalisis tujuan para pihak dan menentukan apakah proses mediasi tetap dilanjut atau dihentikan. Tata cara pelaksanaan kaukus diatur oleh mediator. 2) Unsur penghambat diantaranya pertimbangan mediator tergantung pada kasus dan kondisi saat mediasi, Peraturan Mahkamah Agung yang menjadi acuan pelaksanaan kaukus hanya satu pasal saja, para pihak yang memiliki ego tinggi dan tetap pada pendiriannya, serta stigma masyarakat, dan sarana hanya memiliki satu ruang saja untuk pelaksanaan mediasi. Unsur pendukung diantaranya para pihak beritikad baik, teknik komunikasi, keterampilan, dan tekad mediator sangat tinggi untuk mewujudkan perdamaian. 3) Dalam perkara gugatan hak asuh anak di Pengadilan Agama Bandung, mediasi tanpa kaukus lebih efektif daripada mediasi dengan kaukus.